

**KEP U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**  
**No. 006/102. Kep/ E 81**

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Bhakti Mulya Bandung untuk membuka SMA Bhakti Mulya Ciluncat Banjaran mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT,**

Memilih

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Bhakti Mulya Bandung tanggal 15 Desember 1980, Nomor 323/M/Kot/1980.

Menetapkan

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Bhakti Mulya Bandung telah mengemukakan dibukanya SMA Bhakti Mulya Ciluncat - Banjaran.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Bhakti Mulya Bandung untuk membuka SMA Bhakti Mulya Ciluncat Banjaran mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975;
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 30 Desember 1980 Nomor 319/102,4/R 1980.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 6 Juni 1980, Nomor 387/102.10/R 1980.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 23 Juni 1980, Nomor 561/Ka.010.102/80.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
Pertama

1. Memberi izin kepada Yayasan Bhakti Mulya Bandung untuk membuka SMA Bhakti Mulya Ciluncat Banjaran di Ciluncat Banjaran mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

Kedua

1. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang sesuai semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

1. Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : B A N D U N G  
pada tanggal : 8 Januari 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT:

Oep/td.

M. SAUNDARANAN